



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ENDANG LESTARI, bertempat tinggal di Dusun Bojongsari RT. 023 RW. 006 Desa Baregbeg Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 14 November 2023 dengan Nomor Register 116/Pdt.P/2023/PN Cms, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melangsungkan pernikahan siri/secara agama dengan seorang laki-laki bernama CHANG JIA HAO lahir di Taipei tanggal 20 Juli 1986 di tempat tinggal Pemohon pada tanggal 20 Maret 2022.
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama CHANG JIA HAO pada saat ini berkewarga negaraan Taiwan.
3. Bahwa, dari pernikahan siri/secara agama Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023.
4. Bahwa, kemudian Pemohon telah melakukan pernikahan secara resmi menurut hukum negara Indonesia pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;
5. Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta lahir dengan nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang tercatat atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
6. Bahwa anak Pemohon tercatat dalam Kartu keluarga Nomor 3207170808190003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ciamis, Tanggal 23 Oktober 2023 yang bernama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023;

7. Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 dikarenakan anak Pemohon lahir sebelum perkawinan pemohon belum tercatat secara resmi di Indonesia maka nama ayah kandung tidak tercantum di dalam akta kelahiran tersebut.

8. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung anak Pemohon dengan nama ayah kandung yang bernama CHANG JIA HAO sesuai dengan sertifikat hasil tes DNA tertanggal 29 Juni 2023 dan surat keterangan omor 470/607/Ds/XI/2023 tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baregbeg Kacamatan Lakbok Kabupaten Ciamis yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 adalah anak kandung dari ENDANG LESTARI (ibu kandung) dan CHANG JIA HAO (ayah kandung).

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas Pemohon ingin merubah akta kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE PU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (Ibu). Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dan kepentingan anak pemohon.

10. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari petugas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis bahwa untuk menambahkan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama ayah anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 November 2023 kepada Pejabat Kantor Dinas

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207176702970001 atas nama ENDANG LESTARI tertanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207170808190003 atas nama ENDANG LESTARI sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta nikah Nomor 3207171092023029, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciamis, tertanggal 28 September 2023, diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 tercatat dengan nama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada 7 November 2023, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Republik China nomor M122213922 tercatat dengan nama CHANG JIA HAO, Laki-laki yang lahir di Taipei City pada tanggal 20 Juli 1986, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar Certificate tes DNA tertanggal 29 Juni 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470/607/Ds/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baregbeg Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2023, diberi tanda bukti P - 7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan surat aslinya, sehingga semua surat bukti tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.-----Saksi

SUMIATI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms



Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ibu dari Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bojongsari RT. 023 RW. 006 Desa Baregbeg Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis;

Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CHANG JIA HAO pada tanggal 20 Maret 2022 di tempat tinggal Pemohon;

Bahwa dari pernikahan siri/secara agama Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa kemudian Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023 ;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta lahir yang tercatat atas nama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI;

Bahwa Sepengetahuan saya pada saat kelahiran anak Pemohon yang pada saat itu perkawinan Pemohon belum tercatat secara resmi maka nama ayah kandung tidak tercantum di dalam akta kelahiran tersebut;

Bahwa Anak Pemohon juga sudah dilakukan tes DNA dan hasilnya adalah anak biologis dari CHANG JIA HAO dan ENDANG LESTARI;

Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung anak Pemohon yaitu CHANG JIA HAO sesuai dengan surat keterangan orang tua Nomor 470/607/Ds/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Baregbeg Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2023 yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU adalah anak kandung dari ENDANG LESTARI (ibu kandung) dan CHANG JIA HAO (ayah kandung).



Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi, kepastian hukum dan kepentingan anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2.-----Saksi

ACENG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Ayah dari Pemohon;

Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Bojongsari RT. 023 RW. 006 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;

Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CHANG JIA HAO pada tanggal 20 Maret 2022 di tempat tinggal Pemohon;

Bahwa dari pernikahan siri/secara agama Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa kemudian Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023 ;

Bahwa anak pemohon tersebut telah dibuatkan akta lahir yang tercatat atas nama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI;

Bahwa Sepengetahuan saya pada saat kelahiran anak Pemohon yang pada saat itu perkawinan Pemohon belum tercatat secara resmi maka nama ayah kandung tidak tercantum di dalam akta kelahiran tersebut;

Bahwa Anak Pemohon juga sudah dilakukan tes DNA dan hasilnya adalah anak biologis dari CHANG JIA HAO dan ENDANG LESTARI;



Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung anak Pemohon yaitu CHANG JIA HAO sesuai dengan surat keterangan orang tua Nomor 470/607/Ds/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2023 yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU adalah anak kandung dari ENDANG LESTARI (ibu kandung) dan CHANG JIA HAO (ayah kandung).

Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Untuk tertib administrasi, kepastian hukum dan kepentingan anak pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk menambahkan nama ayah kandung anak Pemohon pada akta kelahiran yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (Ibu);

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 7) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bojongsari RT. 023 RW. 006 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CHANG JIA HAO pada tanggal 20 Maret 2022 di tempat tinggal Pemohon dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 September 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023;
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-4) dan Kartu Keluarga (P-2) serta saksi-saksi menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama CHANG JOE FU telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 atas nama CHANG JOE FU yang

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 November 2023;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dikarenakan anak Pemohon lahir sebelum perkawinan pemohon tercatat secara resmi di Indonesia maka nama ayah kandung tidak tercantum di dalam akta kelahiran tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung anak Pemohon yaitu CHANG JIA HAO sesuai dengan surat keterangan Nomor 470/607/Ds/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Baregbeg Kacamatan Lakkok Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2023 dan sertifikat tes DNA yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU adalah anak kandung dari ENDANG LESTARI (ibu kandung) dan CHANG JIA HAO (ayah kandung);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (ibu). Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dan kepentingan anak pemohon.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama CHANG JIA HAO pada tanggal 20 Maret 2022 di tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Bojongsari RT. 023 RW. 006 Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama CHANG JOE FU, Laki-laki yang lahir di New Taipei pada tanggal 23 Mei 2023 dan kemudian Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 September 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023 sehingga pernikahan Pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (vide bukti P-3);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-7 berupa surat Surat Keterangan Nomor 470/607/Ds/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baregbeg Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 9 November 2023 yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU adalah anak kandung dari ENDANG LESTARI (ibu kandung) dan CHANG JIA HAO (ayah kandung);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Bukti P-6 berupa Certificate tes DNA tertanggal 29 Juni 2023 yang menerangkan bahwa CHANG JOE FU adalah anak biologis dari CHANG JIA HAO (ayah kandung) dan ENDANG LESTARI (ibu kandung);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 November 2023 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut, dikarenakan anak Pemohon lahir sebelum perkawinan pemohon tercatat secara resmi di Indonesia maka nama ayah kandung tidak tercantum di dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-4 berupa kutipan akta nikah nomor 3207171092023029 tertanggal 28 September 2023, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah mencatatkan pernikahan secara resmi pada tanggal 28 September 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon perlu adanya kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pencantuman nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 dengan data yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan Kelahiran;
- b. Buku nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa :

(1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

(2) Dalam hal Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa :

- a. Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan;
- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;
Dicatat dalam register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa memperhatikan surat bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan Hakim berpendapat bahwa oleh karena status perkawinan Pemohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (vide bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3), maka terhadap anak yang dilahirkan dari Perkawinan secara agama (siri) dengan status perkawinan “belum tercatat” sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 48 ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran bagi anak dimana setiap anak berhak atas identitas diri yang benar demi kepentingan masa depan anak selain untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan memberikan kepastian hukum terutama kepada Pemohon dan anaknya dengan mencantumkan nama ayah dan ibunya yaitu CHANG JIA HAO (ayah kandung) dan ENDANG LESTARI (ibu kandung) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa penambahan nama ayah anak Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon untuk kepastian hukum dan tertib administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta demi keadilan dan kemanfaatan bagi Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyi petitum poin kedua tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut dengan data yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan penambahan nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama ibu kandung yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin kedua dan ketiga ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidaire dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin kedua dan ketiga tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran nomor 3207-LT-31102023-0059 tertanggal 7 November 2023 yang semula atas nama CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari seorang Ibu ENDANG LESTARI menjadi CHANG JOE FU, laki-laki lahir di New Taipei tanggal 23 Mei 2023 anak dari dari CHANG JIA HAO (ayah) dan ENDANG LESTARI (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penambahan nama ayah anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3207-LT-31102023-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis pada tanggal 7 November 2023 kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 21 November 2023 oleh ARPISOL, SH, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 14 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DENI SAPTANA, SH., MH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DENI SAPTANA, SH., MH.

ARPISOL, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Proses : Rp. 75.000,00;

Materai : Rp. 10.000,00;

Redaksi

: Rp. 10.000,00;

PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16